



7 Terdakwa Tim 9 Sidang Putusan Hari Ini ✓

DENPASAR, NusaBali

Tujuh terdakwa yang merupakan anggota Tim 9 (Panitia Pengadaan Lahan) dalam kasus dugaan korupsi Dermaga Gunaksa, Klungkung akan menjalani sidang putusan pada hari ini, Selasa (18/8) di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Tujuh terdakwa Tim 9 tersebut dalam dua berkas terpisah, yaitu eks Sekda Klungkung yang juga Ketua Panitia Pengadaan Lahan, I Ketut Janapria, eks Kepala BPN Klungkung yang juga Wakil Ketua II, AA Sagung Mastini serta Wakil Ketua I, Made Ngurah dengan majelis hakim pimpinan Beslin Sihombing dan Anak Agung Ngurah Agung, I Nyoman Rahayu, Made Sugiarta dan I Nyoman Sukantra (anggota Tim 9) dengan majelis hakim yang diketuai Putu Gde Haryadi.

"Besok (hari ini) ada dua berkas dengan tujuh terdakwa ini akan sidang putusan," jelas kuasa hukum Tim 9, Simon Nahak yang dihubungi, Senin (17/8). Dalam sidang sebelumnya, eks Sekda Klungkung Janapria serta eks Kepala BPN Klungkung, Mastini dituntut paling berat, yaitu 3 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara tanpa mengganti kerugian negara. Sementara satu terdakwa lainnya dalam berkas yang sama yaitu Made Ngurah hanya dituntut 2,5 tahun penjara.

Tuntutan yang sama juga diberikan untuk empat terdakwa lainnya yang merupakan anggota Tim 9. Yaitu Anak Agung Ngurah Agung, I Nyoman Ra-



• NUSABALI/YUDA

SALAH satu terdakwa kasus dugaan korupsi Dermaga Gunaksa dari Tim 9, I Ketut Janapria (kiri) saat sidang tuntutan, Senin (3/8) lalu.

hayu, Made Sugiarta dan I Nyoman Sukantra yang dituntut sama yaitu 2,5 tahun ditambah denda Rp 500 juta subsider 3 bulan tanpa pengganti kerugian negara.

Untuk satu berkas lainnya yang berisi dua terdakwa, yaitu I Gusti Ngurah Gede dan I Gusti Gde (anggota Tim 9) akan disidangkan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Cening Budiana dengan agenda putusan pada, Kamis (20/8) mendatang. Sembilan anggota Tim Pengadaan Lahan Dermaga Klungkung dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dakwaan subsider pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah menjadi UU RI No 20 tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1, ke-1 KUHP. rez

Edisi : Selasa, 18 Agustus 2015

Hal : 5